

ABSTRACT

This research is aimed to analyze the implementation of accrual accounting in fixed assets recording according to Government Regulation No. 71 Year 2010 and Regulation of the Minister of Finance No. 215/ PMK.03/2013.

This research uses descriptive qualitative method with case study approach. The data in this research obtained by literature review, interviews, observation, and documentation.

The results of this research indicate that accrual accounting has been implemented in the Directorate General ILMATE, but there are still some weaknesses. The weakness are (1) the difference between the recognition that cause the value presented in the balance sheet is not reliable, and (2) the absence of recognition of commitment, minutes of hand over, as well as resume the bill that led to a lack of information related to the budget that has been made of the engagement or commitment, funding needs in the future or cash withdrawal plan, as well as the absence of debt on the balance sheet.

Keywords: accrual, fixed assets, Directorate General ILMATE, Government Regulation No.71 Year 2010, Regulation of the Minister of Finance



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi akuntansi berbasis akrual pada pencatatan aset tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2013.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual telah diterapkan di Direktorat Jenderal ILMATE, namun masih terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah (1) perbedaan waktu pengakuan yang menyebabkan nilai yang disajikan di neraca tidak andal, dan (2) belum adanya pencatatan pada saat terjadi komitmen, berita acara serah terima, serta resume tagihan yang menyebabkan kurangnya informasi terkait anggaran yang sudah dilakukan perikatan atau komitmen, kebutuhan dana di masa depan atau rencana penarikan kas, serta tidak tersajinya hutang di neraca satuan kerja.

Kata kunci: akrual, aset tetap, Direktorat Jenderal ILMATE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2013

